



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2805 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN BERBASIS KORPORASI

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Nota Kesepakatan antara Universitas Mulawarman dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 1683/UN17/KS/2021 dan Nomor 197/4294/B.Humas-III;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Tipe II antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dengan Unit Layanan Strategis (ULS) Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang (PKP2R) Universitas Mulawarman dengan Nomor : 027/438/P3K2P/07/2021;
 - c. bahwa Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Kajian Pengembangan Kawasan Peternakan Berbasis Korporasi kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 312/UN17/WR/2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, Huruf b dan Huruf c di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Kajian Pengembangan Kawasan Peternakan Berbasis Korporasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 174/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN BERBASIS KORPORASI
- KESATU : Tim Kajian Pengembangan Kawasan Peternakan Berbasis Korporasi, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kajian Pengembangan Kawasan Peternakan Berbasis Korporasi diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA anggaran yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dengan Unit Layanan Strategis (ULS) Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang (PKP2R) Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 November 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2805 /UN17/HK/2021
TANGGAL 1 NOVEMBER 2021
TENTANG
TIM KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN
BERBASIS KORPORASI

| No | Nama | Jabatan dalam Tim |
|----|------------------------------------|---|
| | Penasehat | |
| 1 | Dr. Ir. Bohari Yusuf, M.Si (WR4) | Penasehat |
| 2 | Dr. Jauhar B., SIP.,M.Si (PPK) | Penasehat_ |
| | Tim Ahli | |
| 1 | Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si | Ahli Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak (Ketua Tim) |
| 2 | Dr. Muh. Ichsan Haris, S.Pt., M.P. | Ahli Ekonomi Peternakan |
| 3 | Surya Nur Rahmatullah, S.Pt., M.Si | Ahli Pemuliaan & Kesehatan Reproduksi Ternak |
| 4 | Dr. Ir. Zulkarnain, MS. | Ahli Perencanaan Wilayah |
| 5 | Drh. Khoiru Indana, SKH., M.Si. | Ahli Produksi & Kesehatan Pasca Panen Peternakan |
| 6 | Nur Hartanto, SP., M.Si. | Ahli Sistem Informasi Geografis |
| 7 | Agus Soepriyadi, S.E. | Ahli Ekonomi Sumberdaya Alam |
| 8 | Harry Setya Nugraha, SH. M.H. | Ahli Hukum dan Kebijakan Administrasi Negara |
| | Asisten Ahli | |
| 1 | Apdila Safitri, S.Pt., M.Si | Asisten Ahli Nutrisi Pakan Ternak |
| 2 | Ergi, S.Pt | Asisten Ahli Produksi Ternak |
| 3 | Nur Vera, S.Pt. | Asisten Ahli Pasca Panen Ternak |
| 4 | Dian Noor Arthady Wijaya, SP., MP | Asisten Ahli Perencanaan Wilayah |
| 5 | Nafisatun, SP. | Asisten Ahli Sistem Informasi Geografis |
| | Tenaga Penunjang | |
| 1 | Lusius, S.Hut | Tenaga Adiminstrasi dan Keuangan |
| 2 | Hernadi | Tenaga Adiminstrasi dan Keuangan |
| 3 | Putra Irawan | Operator Data |
| 4 | Muhammad Zahid Al Faja | Operator Data |
| 5 | Suriansyah, SP | Drafter |
| 6 | Rusliani | Drafter |

Ditetapkan di Samarinda


 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024